



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 85 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Kantorberita Nasional Antara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.307 tahun 1962 dan menjesuaikannya pada tahap revolusi dewasa ini dipandang perlu memperbaharui Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita Nasional "Antara";

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.307 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P E R T A M A : Menjabut Keputusan Presiden No.307 tahun 1962, dan membatalkan semua ketentuan-ketentuan yang tertera didalamnja;
- K E D U A : Menetapkan susunan baru Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita Nasional Antara sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Keputusan ini;
- K E T I G A : Menugaskan kepada Direksi yang dibentuk menurut Peraturan Dasar ini, untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dan sebagai kelanjutan pelaksanaan dari Keputusan ini;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

P E R A T U R A N D A S A R
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL "A N T A R A"

BAB I

Nama, tempat kedudukan dan djangka waktu

Pasal 1

Lembaga ini bernama: Lembaga Kantorberita Nasional "ANTARA", berkedudukan di Djakarta. Djika dianggap perlu, Lembaga dapat mendirikan perwakilan-perwakilan ditempat lain.

Lembaga ini mulai berdiri pada hari ditetapkan Peraturannya, sebagai kelanjutan daripada apa yang telah dirikan pada tanggal 13 Desember 1937 dengan segala perubahan bentuk hukumnya kemudian.

Lembaga ini dirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II

Azas, tudjuan dan usaha

Pasal 2

Azas Lembaga ini ialah sosialisme Indonesia, jaitu sosialisme yang berdasarkan Pantja Sila.

Pasal 3

Tudjuan Lembaga ini ialah, melaksanakan fungsi suatu Kantorberita Nasional sebagai alat revolusi, media penggerak rakyat dan massa revolusioner, yang memberikan dorongan agar supaya tjita-tjita luhur Bangsa tertjapai dan terpelihara dengan sifat yang berakar pada kepribadian Bangsa serta dengan kesadaran pertanggung-jawab terhadap Nusa dan Bangsa, turut serta setjara aktif membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pantja Sila, menunt garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 4

Untuk mentjapai tudjuannya, Lembaga mengusahakan pemberitaan, penerangan, perjetakan, penerbitan, pengumuman, penjangpaian, penjelebaran tulisan-tulisan, lulsan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengandung masaalah politik sosial, ekonomi, kebudayaan, militer dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Lembaga.

Pasal 5

Dalam usahanya, Lembaga memupuk dan mengembangkan pendapat umum Nasional yang sehat serta memupuk dan mengembangkan saling pengertian antar Bangsa-bangsa didunia.

Pasal 6

Dalam usahanya, Lembaga menjalankan azas kolektif berdasarkan tjita-tjita Sosialisme Indonesia, jaitu Sosialisme yang berazaskan Pantja Sila.

Pasal 7

Dalam usahanya, Lembaga selalu menempatkan diri dalam fungsinya sebagai alat revolusi, sebagai bagian dari keseluruhan kesatuan alat revolusi yang teimpin.

BAB III

Kekajaan dan pendapatan

Pasal 8

(Kekajaan Lembaga ini, ialah:

- a. Kekajaan-pangkal, ialah kekajaan Kantorberita Nasional "Antara" yang ada pada hari ditetapkannya Peraturan Dasar ini;

b.

- b. Kekayaan-pangkal yang didapatkan dari Pemerintah, sebagai modal pokok tambahan Lembaga, guna menambah kelengkapan usaha Lembaga;
 - c. Jumlah-jumlah yang kemudian ditambahkan pada kekayaan pangkal itu.
- (2) Sumber Keuangan Lembaga ini, ialah :
- a. Subsidi dari Pemerintahan Agung sebesar 60% dari budget setahun;
 - b. Uang langganan dari hasil penerbitan Lembaga;
 - c. Warisan atau hibah;
 - d. Sumbangan, derma yang diperoleh dari siapapun juga yang tidak mengikat;
 - e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan yang tidak mengikat.

B A B IV

Pimpinan Tertinggi

Pasal 9.

Pimpinan tertinggi Lembaga berada ditangan Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi yang dapat mewakili kepemimpinannya itu kepada Wakil Perdana Menteri Sosial-Politik/Menteri Luar Negeri.

B A B V

Dewan Kurator

Pasal 10.

Lembaga ini ditempatkan dibawah asuhan Dewan Kurator yang susunannya ditentukan oleh Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi.

B A B VI

Direksi

Pasal 11

- (1) Lembaga ini diurus oleh sebuah Direksi yang susunannya ditentukan oleh Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi, untuk masa selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi terdiri dari seorang Pemimpin Umum, seorang Bendahara Umum, seorang Sekretaris Umum, dan seorang Pimpinan Harian.

Pasal 12

- a. Direksi/Pemimpin Umum menjalankan pimpinan pelaksana, penelitian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan dan koordinasi pekerjaan sehari-hari dan dalam pekerjaannya routine bertindak atas nama Pemimpin Tertinggi;
- b. Direksi berkewajiban dan berwenang membentuk dan menjusun kantorberita, baik dipusat maupun diperwakilan-perwakilan, termasuk mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. Direksi berkewajiban melakukan pimpinan pekerjaan sehari-hari dibidang pemberitaan dan lain sebagainya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 4 (empat) dan 5 (lima) Peraturan Dasar ini;

- d. Direksi berkewadajiban melakukan pimpinan pekerjaan sehari-hari, dibidang perusahaan, mengusahakan tertjapainja tudjuan Lembaga, mengurus dan memelihara kekajaan Lembaga, mewakili Lembaga didalam dan diluar peradilan, bertindak atas nama Lembaga dalam bidang penjelenggaraan dan bidang kekajaan, mengikat Lembaga pada fihak lain dan sebaliknya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar ini;
- e. Direksi berwenang membuat pindjaman atas tanggungan Lembaga;
- f. Direksi berwenang melepaskan hak atas atau memberatkan beban pada barang-barang tidak bergerak kepunjaan Lembaga;
- g. Direksi berwenang mengikat Lembaga sebagai Penanggung;
- h. Direksi berwenang menggadaikan barang-barang bergerak kepunjaan Lembaga, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar ini.

Pasal 13

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini, diatur oleh Direksi sebagaimana dimaksudkan dalam BAB IV dan sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini.

Pasal 14

Peraturan Dasar ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO